



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
8. Izin Usaha Perikanan adalah Izin untuk melakukan Usaha Perikanan.
9. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. Retribusi Izin trayek; dan
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan.

BAB III
KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 3

Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 17 Februari 2022

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar

Pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

a. Izin Trayek/izin operasi/izin penyelenggaraan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Antar kota dalam provinsi bus dan mobil penumpang umum	630.000,00	Masa berlaku 5 tahun /perusahaan untuk min. 5 kendaraan
		1.300.000,00	Masa berlaku 5 tahun /perusahaan untuk min. 25 kendaraan
2.	Angkutan taksi/angkutan taksi bandara	1.300.000,00	Masa berlaku 5 tahun /perusahaan untuk min.5 kendaraan
		1.900.000,00	Masa berlaku 5 tahun /perusahaan untuk min.50 kendaraan
		2.600.000,00	Masa berlaku 5 tahun /perusahaan untuk min.100 kendaraan
3	Angkutan sewa/angkutan antar jemput dalam provinsi/angkutan permukiman/angkutan karyawan	1.300.000,00	Masa berlaku 5 tahun /perusahaan

b. Kartu Pengawasan / Kartu Elektronik / Kartu Standar Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Eksekutif	260.000,00	Bus besar/tahun/ Kendaraan
		230.000,00	Bus sedang/tahun/ Kendaraan

		190.000,00	Bus kecil/tahun/ Kendaraan
		160.000,00	MPU/tahun/ Kendaraan
2.	Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi	210.000,00	Bus besar/tahun/ Kendaraan
		180.000,00	Bus sedang/tahun/ Kendaraan
		130.000,00	Bus kecil/tahun/ Kendaraan
		120.000,00	MPU/tahun/ Kendaraan
3.	Angkutan Taksi Bandara	290.000,00	MPU/tahun/ Kendaraan
4.	Angkutan Sewa/Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi/Angkutan Permukiman/ Angkutan Karyawan	290.000,00	Bus/MPU/tahun/k endaran


c. Izin Insidentil

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Eksekutif	130.000,00	Bus besar/tahun/ Kendaraan
		100.000,00	Bus sedang/tahun/ Kendaraan

		100.000,00	Bus kecil/tahun/ Kendaraan
		100.000,00	MPU/tahun/ Kendaraan
2.	Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi	100.000,00	Bus besar/tahun/ Kendaraan
		100.000,00	Bus sedang/tahun/ Kendaraan
		100.000,00	Bus kecil/tahun/ Kendaraan
		100.000,00	MPU/tahun/ Kendaraan

Plt.GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No.	Jenis Izin Usaha Perikanan	Tarif (Rp)	Satuan
I	Surat Izin Usaha Penangkapan		
1.	SIUP:		
	Kapal Perikanan 10-20 GT:		
	- Untuk 1 -50 kapal	750.000,00	per izin/5 tahun
	- Untuk 51 kapal keatas	1.250.000,00	per izin/5 tahun
	Kapal Perikanan 21-30 GT:		
	- Untuk 1 -50 kapal	1.750.000,00	per izin/5 tahun
	- Untuk 51 kapal keatas	2.250.000,00	per izin/5 tahun
2.	SIPI:		
	a. Kapal Perikanan 10-<30 GT	20.000,00	per GT/ Tahun
	b. Kapal Perikanan 30 - 60 GT	50.000,00	per GT/1 Tahun
3.	SIKPI		
	a. Kapal Perikanan 10-<30 GT	20.000,00	per GT/ Tahun
	b. Kapal Perikanan 30 - 60 GT	50.000,00	per GT/1 Tahun
II.	Surat Izin Usaha Budidaya		
	Ikan di Air Laut dengan areal lahan di atas 0,5 Ha	100.000,00	perHa/Tahun
2.	Pembesaran		
	a. Usaha Budidaya Kerang Hijau dengan menggunakan Rakit Apung dan Rakit Tancap di atas 30 Unit	10.000,00	1 Unit =4x4 m ²
	b. Usaha intensif Budidaya Teripang yang lebih dari 5 Unit	10.000,00	1 Unit = 400m ²
	c. Usaha Budidaya Kerang Hijau dengan menggunakan Rakit Apung dan Rakit Tancap di atas 30 Unit	10.000,00	1 Unit =4x4 m ²

	d. Usaha intensif Budidaya Abalone: - dengan kurungan pagar lebih dari 30 Unit	10.000,00	1 Unit = 10x2x0,5m ³
III.	Budidaya Laut		
	1. Budidaya Lobster		
	- Budidaya Lobster Keramba Jaring Apung	100.000,00	1 Unit = 4 x 4 m ²
	- Budidaya Ikan Laut	50.000,00	1 Unit = 4 x 4 m ²
	2. Budidaya Rumput Laut		
	- Sistim Tali Ris Diatas 100 Tali Ris	50.000,00	1 Unit = 100 Tali Ris

Plt.GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIEMAN SULAIMAN

